

**Implementasi Kebijakan Sistem Noken Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak**

Oleh:
Robison Kogoya¹
Selvie Tumengkol²
Jouke Lasut³

Abstrak

tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak. Noken merupakan salah satu sistem pemilu yang diakui di dalam konsttusi. Noken biasa digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di Papua dalam menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pelaksanaan noken dilakukan dengan musyawarah bersama tetua adat atau kepala suku. Pelaksanaan noken telah berlangsung sejak lama dan merupakan warisan nenek moyang yang bersumber pada kearifan lokal warisan budaya. Terdapat dua sistem noken, yaitu pola big man atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakat masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan sistem noken pada pilkada di Papua khususnya di Distrik Gome Utara didorong oleh beberapa factor selain posisi geografis juga banyak disebabkan oleh kondisi social kemasyarakatan di distrik ini. Terlepas dari pro dan kontra dalam penerapan sistim noken dalam pemilu di Papua khususnya di Distrik Gome Utara, namun proses penyelenggaraannya tetap sah karena sesuai dengan peratauran yang ada. Namun beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan system noken itu sendiri dengan alasan bahwa system tersebut tidak demokratis dan tidak sesuai dengan hati nurani serta banyak suara yang hilang saat menggunakan system noken dalam pemilihan umum dan mereka memilih untuk system yang seperti umumnya yakni mencoblos d TPS

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Noken, Pemilu

¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pada pelaksanaan sistem noken ada dua cara yang digunakan dalam sistem noken, yakni *noken big man* dan *noken gantung*. *Noken big man* artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Tipe ini terjadi pada masyarakat Pegunungan Tengah yang dalam antropologi disebut tipe *bigman*, dalam bahasa lokal *menagawan*, artinya lebih kurang 'orang berwibawa'. Orang berwibawa meraih status sebagai pemimpin bukan karena warisan. Ini adalah pencapaian status, yang diraih atas dasar perilaku, tindakan, dan usaha memenangkan persaingan dengan orang-orang lain atau lawan yang menjadi pesaing. Di Papua, seorang pemimpin di sebuah kampung belum tentu dianggap pemimpin di kampung lain.

Seorang pemimpin lintas kampung adalah pemimpin yang mampu berdiplomasi dengan pemimpin kampung lain dan menjalin persekutuan, menghormati wewenang, dan pantang memermalukan pemimpin lain. Kepiawaian diplomasi serta membina persekutuan menjadikan seorang *bigman* disegani oleh beberapa *big man* lain. Sedangkan pada noken gantung, warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara. Sistem pemilihan noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku.

Dalam pola *bigman*, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan. Pemilu sistem noken pertama kali dilaksanakan tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua. Beberapa alasan dilangsungkan pemilu noken;

Pertama, geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Topografi daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam dan terbatasnya akses akses

transportasi, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil/pesawat misionaris, sehingga akan berdampak pada inskonsistensi agenda pemilu nasional, terutama bagi penyelenggara saat itu.

Kedua, sumber daya manusia (SDM), dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat di wilayah pegunungan belum tersentuh pendidikan, masyarakat di kampung-kampung masih hidup secara komunal dan tradisional, belum memahami pemilu secara valid tentang maksud dan tujuan serta manfaat sehingga mereka perlu dituntun dan diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih.

Ketiga, sosial budaya. Faktor ketiga yang menjadi acuan paten adanya pemilu noken di Papua adalah sosial budaya. Secara sosial-budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik tradisional yang dikenal dengan *bigman* (orang besar). Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan secara kolektif kolegal, misalnya ketika suatu hal yang hendak dilaksanakan baik dalam kehidupan dan berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah kemudian setiap ide dan gagasan dalam musyawarah tersebut dapat diakumulasi menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh kepala suku (*big man*) mereka.

Metode pemungutan suara dengan sistem noken ini terlegitimasi berdasarkan pendapat yudisial MK dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dalam perkara perselisihan Pemilu di Kabupaten Yahukimo, dinyatakan: "Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, Pemilu di Kab Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 10 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD) karena tidak dengan cara

pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap ke dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Namun justifikasi untuk legitimasi penerapan noken ini, oleh MK dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009: “Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.

Untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Papua, KPU telah menetapkan bahwa sistem noken akan diterapkan di 12 kabupaten. Penetapan penggunaan sistem noken /ikat ini tertuang dalam KPU Nomor 810 tahun 2019 tertanggal 5 April 2019 itu sebanyak 12 kabupaten di Papua pada hari pemungutan suara pemilu 2019, 17 April itu bakal menggunakan sistem noken. Adalah 12 kabupaten yang masih menggunakan sistem noken itu seluruhnya berada di Kawasan pengunungan tengah. Kabupaten Puncak, Jayawijaya, Lani Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo, dan Intan Jaya.

Penelitian ini berlokasi di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak. Proses “pemilihan umum, kepala suku,

berpartisipasi dalam pemilihan yang dilaksanakan, kepala suku, mengarahkan seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Kecamatan Gome Utara sampai pemilihan selesai kepala suku, juga biasa memantau sampai di KPU Kabupaten di kontrol. Wilayah Kabupaten Puncak geografis yang sangat berat kondisi pengunungan geograferis Kabupaten Puncak juga keadaan dari sebgaiian besar sumber daya manusia (SDM) Suku Puncak yang relatif masih rendah pendidikan nya. itu pada tahun 2009, pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Puncak menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif serentak untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten atau kota periode 2009-2014 secara nasional pemilu anggota legislatif tahun 2009, diselenggarakan untuk merekrut anggota DPR Republik Indonesia (DPR RI) di tingkat pusat dan juga anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Indonesia berhubungan dengan hal ini tersebut, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik peserta pemilu atau pemilu kada serentak”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang mejadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Distrik
2. 4 Kepala Suku
3. 5 Kepala Desa
4. 4 Tokoh Masyarakat
5. 5 Tokoh Agama
6. Masyarakat 2 orang

Pembahasan

Penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua termasuk di distrik Gome Utara Kabupaten Puncak, proses kerjanya adalah ketika dipastikan semua pemilih yang dapat surat

suara, dan pemilih yang sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengumumkan kepada pemilih (warga masyarakat) bahwa, bagi pemilih yang mau memilih Calon pemimpin dan wakil rakyat, berbaris didepan noken, (yang sudah digantung dan didepan TPS, dan noken dalam keadaan kosong serta jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah calon dalam pemilihan umum).

Setelah pemilih berbaris di depan noken sesuai dengan letak noken calon yang akan dipilihnya, selanjutnya KPPS langsung menghitung jumlah orang yang berbaris didepan noken masing-masing. Misalnya semua pemilih dari TPS atau kampung yang bersangkutan berbaris didepan noken nomor urut 3, maka semua suara dari TPS atau kampung yang bersangkutan bulat untuk nomor urut 3, setelah itu KPPS, langsung membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara yang di tanda tangani oleh KPPS dan saksi Partai politik peserta pemilu.

Pandangan masyarakat terkait penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Umum tahun 2019, di Distrik Gome Utara, yang terdiri dari 5 kampung yaitu: Kampung Mundidok, Kampung Yaiki Maiki, Kampung Toanggi, Kampung Walenggaru dan Kampung Toanggi II, cukup beragam.

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, kepala desa yang sudah diungkapkan di atas, tergambar bahwa di mata masyarakat sistem noken yang diterapkan pada pemilu tahun 2019 tidaklah berdampak yang parah bagi sistem demokrasi yang ada di Papua. Adapun yang menjadi factor negatif yang muncul pada penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua adalah maraknya terjadi politik uang yang dilakukan oleh para kandidat yang menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Pemerintah “mempunyai peran yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah sistem perundangan yang dibuat setidaknya masih ada peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait dengan system pemilu masih menghambat masyarakat dalam memberikan hak. Mereka misalnya siapa saja yang di katakan sebagai pemilih bahkan ada kesan yang tumbuh di masyarakat peraturan yang ada sangat kontradisi yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah yang terkait dengan kategori pemilu dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk memberikan hak pilih mereka, tapi justru aturan yang dibuat menghambat dalam melaksanakan hak tersebut faktanya sangat sering masyarakat memberikan hak pilih penyebabnya kesalahan dilakukan pihak pemerintahnya sendiri”.

Penutup Kesimpulan

Tradisi noken merupakan salah satu kearifan lokal dari leluhur orang Papua Dalam tradisi masyarakat Papua sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam membuat keputusan biasanya diambil berdasarkan rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau hanya orang-orang tertentu yang dianggap sebagai orang-orang yang dihormati. Penerapan sistem noken pada pilkada di Papua khususnya di Distrik Gome Utara didorong oleh beberapa factor selain posisi geografis juga banyak disebabkan oleh kondisi social kemasyarakatan di distrik ini. Terlepas dari pro dan kontra dalam penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua khususnya di Distrik Gome Utara, namun proses penyelenggaraannya tetap sah karena sesuai

dengan peratauran yang ada. Namun beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan system noken itu sendiri dengan alasan bahwa system tersebut tidak demokratis dan tidak sesuai dengan hati nurani serta banyak suara yang hilang saat menggunakan system noken dalam pemilihan umum dan mereka memilih untuk system yang seperti umumnya yakni mencoblos d TPS

Saran

Disarankan “kepada pemerintah daerah dan juga kepada partai politik di Distrik Gome Utara untuk pemilihan kedepan itu sebaiknya dilakukan Pendidikan politik harus diberikan kepada masyarakat yang ada setempat Distrik Gome Utara. Selanjutnya perlu adanya Pengawasan dari sisi peraturan Perundang-undangan terkait dengan sistem ke pemilihan agar hak-hak pemilihan ini dapat terjamin keinginan bersama dengan masyarakat laksanakan dengan baik. System noken yang ada sekarang dapat dipertahankan mengingat hal tersebut merupakan sebuah kearifan local yang telah turun temurun dilaksanakan, namun juga dalam pelaksanaannya seharusnya tidak menghilangkan nilai-nilai demokrasi yakni jujur dan adil bagi masyarakat di kabupaten Puncak khususnya di Distrik Gome Utara.

Daftar Pustaka

- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agung Try Haryanto, Eko Sujatmiko. 2012. Kamus Sosiologi. Aksara Sinergi Media Surakarta
- Akbar Purnomo Setiady dan Usman Husaini. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Damsar. 2017. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Prenada media Grup.
- Dunn K. 2012. Voice and trust in parliamentary representation, Electoral Studies , <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.006>
- Graham C. Kinloch. (2009). Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi. Bandung: Pustaka Setia.
- Jacobus Ranjabar, 2003, Sistem Sosial Budaya Indonesia , Alfabeta Bandung.
- Jacobus Racobus. 2013. Sistem Sosial Budaya Indonesia Bandung Alfabeta.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Leo. A. 2006. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Munadar Solaiman, 1987, Ilmu Sosial Dasar PT Eresco Bandung
- Nugroho, Riant, D, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.
- Shubhan A dkk 2005. Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, , Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Pers.
- Subakti, R, dkk,2008. *perekayasaan sistem pemilihan umum untuk pembangunan tata politik demokratis, kemitraan bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV

- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL*
- Tangkilisan. 2008. *The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall*
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Widodo, Joki. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi, Surabaya: Insan Cendekia.*
- Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press*